

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana adat merupakan aturan yang mengatur perbuatan salah yang dapat mengganggu keseimbangan masyarakat. Setiap pelanggaran adat perlu diselesaikan atau dijatuhi sanksi agar keharmonisan dan ketertiban dalam masyarakat tetap terpelihara.¹ Hukum pidana adat adalah suatu perbuatan yang melanggar nilai-nilai keadilan dan norma yang hidup didalam masyarakat adat yang dapat menimbulkan gangguan terhadap ketentraman dan keseimbangan sosial di lingkungan tersebut. Hukum pidana adat mencakup berbagai tindakan-tindakan yang melanggar norma atau ketentuan dalam masyarakat adat. Berbeda dengan hukum pidana nasional yang hanya menghukum perbuatan yang telah diatur didalam Undang-Undang sedangkan hukum pidana adat menekankan pada pelanggaran terhadap nilai keadilan dan kepatutan yang diyakini oleh masyarakat setempat.²

Pelanggaran terhadap hukum pidana adat sering kali berdampak pada terganggunya keharmonisan dan ketentraman dalam masyarakat. Sebagai upaya memulihkan kondisi tersebut, masyarakat adat menerapkan sanksi atau reaksi adat yang bersifat menyelesaikan konflik dan mengembalikan keseimbangan sosial. Tujuan utama dari sanksi adat ini bukan sekedar menghukum pelaku, tetapi juga menciptakan perdamaian, memperbaiki hubungan antarwarga, serta menjaga keharmonisan dalam kehidupan bersama.³

230. ¹ Hilman Hadikusuma, 2003, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm.

² Yulia, 2016, *Buku Ajar Hukum Adat*, Unimal Press, Sulawesi, hlm. 92.

³ Topo Santoso, 1990, *Pluralism Hukum Pidana Indonesia*, PT. Ersesco, Jakarta, hlm. 9.

Keberadaan hukum pidana adat dalam sistem hukum nasional telah diakui dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur dan menegaskan eksistensi dari hukum pidana adat dalam kekuasaan kehakiman nasional. Bahkan hingga saat ini, keberadaan hukum yang hidup (*living law*) diakui dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mana hukum pidana adat adalah salah satu bentuk dari *living law* tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi:⁴

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup didalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang ini.

Pengaturan dalam Pasal 2 KUHP 2023 membawa angin segar bagi penerapan hukum adat dalam penegakan hukum pidana. Selama ini, banyak aparat penegak hukum menganggap penerapan hukum adat cukup sulit karena keberadaan asas legalitas yang mensyaratkan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dianggap sebagai delik apabila tercantum dalam aturan tertulis. Konsekuensinya, delik adat yang bersifat tidak tertulis seringkali tidak memperoleh ruang dalam proses penegakan hukum pidana.⁵

Penyelesaian tindak pidana adat memiliki tujuan untuk mencapai kesepakatan antara pelaku dan korban dengan cara mencari solusi yang tidak merugikan salah satu pihak. Penyelesaian ini didasarkan pada hukum adat atau kebiasaan yang berlaku didalam masyarakat dan dilakukan melalui proses peradilan adat.⁶ Hal ini menunjukkan bahwa jenis sanksi yang dijatuhkan kepada

⁴ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁵ Nindy Putri Nur Efendi dan Eva Achjani Zulfa, 2024, "*Sinergi atau Konflik: Pasal 2 KUHP 2023 dalam Penegakan Hukum di Indonesia*", Nagari Law Review, Vol. 8, No. 2, 2024, hlm. 372.

⁶ Putra Aguswandi, 2021, "*Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Peradilan Adat di Aceh*", Jurnal Syari'ah dan Peradilan Islam, Vol. 1, No. 2, 2021, hlm. 90.

pelaku tindak pidana melalui peradilan adat berbeda dengan pelaku tindak pidana yang diselesaikan melalui proses litigasi. Selain itu bentuk sanksi pelaku tindak pidana adat berbeda-beda setiap daerah sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku di masing-masing daerah tersebut.

Hukum pidana adat tidak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan hukum pidana yang ada didalam KUHP. Akan tetapi keduanya memiliki sifat yang serupa dalam menegakkan norma dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari adanya sanksi yang berlaku dari hasil mufakat oleh pemuka-pemuka adat sebelumnya. Pemuka adat itu bergabung dan membentuk sebuah lembaga adat yang disebut dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN). Kerapatan Adat Nagari adalah lembaga adat yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat.

Di Sumatera Barat, penyelesaian perkara adat melibatkan beberapa lembaga, yaitu Kerapatan Adat Nagari (KAN), Pemerintah Nagari, dan Pengadilan Adat Nagari. Di antara lembaga tersebut, KAN dan Pengadilan Adat Nagari memiliki peran yang paling berkaitan dengan penegakan hukum pidana adat. KAN berfungsi sebagai representasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintah Nagari dan merupakan lembaga musyawarah tertinggi. Kedudukan KAN diakui sebagai lembaga kerapatan adat yang keberadaannya telah ada sejak dahulu dan diwariskan secara turun-temurun sesuai ketentuan adat.⁷

Keanggotaan KAN mencakup niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai atau disebut juga dengan *tungku tigo sajarangan*, *bundo kandung*, dan *parik*

⁷ Nelwitis dan Riki Afrizal, 2023, "Pemberdayaan Peradilan Adat Dalam Menyelesaikan Perkara Pidana Menurut Hukum Adat Salingka Nagari di Sumatera Barat," UNES Journal of Swara Justisia, Vol. 7, No. 2, 2023, hlm. 473.

paga (pemuda) yang berada di bawah *adat salingka nagari*. Adapun Pengadilan Adat Nagari berfungsi sebagai lembaga mediasi dan penyelesaian sengketa. Masyarakat adat yang melanggar norma adat dikenai sanksi oleh pengadilan adat sesuai ketentuan adat yang berlaku.⁸

Setiap Nagari memiliki Kerapatan Adat Nagari yang membentuk peradilan adat. Biasanya sebelum diselesaikan oleh peradilan adat harus diselesaikan terlebih dahulu pada tingkat keluarga, parui, kaum dan atau suku secara *bajanjang naiak batanggo turun*. Mengenai hal ini dalam pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari menjelaskan bahwa Kerapatan Adat Nagari memiliki wewenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan adat istiadat dan budaya Nagari serta melestarikan nilai-nilai adat sesuai dengan *adat salingka nagari* yang berlaku.

Menurut hukum adat Minangkabau perkara-perkara yang sedang dihadapi oleh masyarakat diselesaikan oleh pemangku adat yang disebut dengan niniak mamak. Menurut masyarakat Minangkabau niniak mamak memiliki kewenangan dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat adatnya. Adapun sanksi yang diberikan oleh niniak mamak itu harus ditaati dan dilaksanakan.

Peradilan adat dapat berfungsi sebagai sarana untuk meringankan beban peradilan formal yang terus meningkat akibat banyaknya perkara pidana di Indonesia.⁹ Salah satu tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui peradilan

⁸ Yoserwan, dkk, 2023, "The Role of Adat Institution In The Settlement Of Criminal Cases Through Restorative Justice In West Sumatera," Nagari Law Review, Vol. 6. No. 2, 2023, hlm. 155.

⁹ A. Irzal Rias, 2013, "Decision Reinforcement of Village Adat Council Institution in Resolving the Disputes Based on Minangkabau Adat Community", Academic Research Internasional, Vol. 4, No. 6, 2013, hlm. 90.

adat adalah perzinaan. Secara etimologis, zina berasal dari bahasa Arab yang berarti hubungan seksual di luar ikatan pernikahan.¹⁰ Secara umum, zina dipahami sebagai persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa pernikahan yang sah. Dari sudut pandang kesusilaan, perbuatan ini dianggap sangat tercela, sedangkan dalam ajaran agama dinilai sebagai dosa. Hampir tidak ada yang menolak pemberian sanksi atas perbuatan ini, kecuali mereka yang pikirannya dipengaruhi hawa nafsu dan menganggap pelanggaran hukum hanyalah ciptaan baru hasil pandangan manusia.¹¹

Berdasarkan hukum adat, zina dikategorikan sebagai delik berat. Hal ini dikarenakan perbuatan tersebut dianggap mencemari kesucian masyarakat, mengganggu kepentingan umum, serta melanggar kehormatan keluarga.¹² Menurut Pasal 411 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ketentuan mengenai perzinaan tidak mensyaratkan lagi bahwasannya yang melakukan perzinaan adalah orang yang terikat perkawinan saja, tetapi bagi setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan siapapun sepanjang tidak memiliki ikatan perkawinan. Menurut hukum adat, hubungan persetubuhan memiliki nilai kesucian dan hanya sah jika dilakukan dalam ikatan perkawinan. Melakukan persetubuhan di luar perkawinan berarti melanggar kesucian tersebut, yang termasuk zina dan merupakan perbuatan dosa. Pelakunya akan dikenakan sanksi adat sebagai konsekuensinya.

¹⁰ Erman Sulaeman, 2008, *Delik Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Walisongo Press, Semarang, hlm. 47.

¹¹ Abdul A'la Almaududi, 1979, *Kejamkah Hukum Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, hlm. 36-37.

¹² Bushar Muhammad, 1995, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 66.

Hukum adat Minangkabau memiliki falsafah dasar *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*. Ketentuan mengenai sistem peradilan pidana dalam hukum adat Minangkabau tata cara pelaksanaannya dikenal dengan Undang-Undang Nan Duo Puluah. Undang-Undang Nan Duo Puluah ini terbagi menjadi dua bagian utama. Bagian yang pertama adalah Undang-Undang Nan Salapan (Undang-Undang Nan 8) yang merupakan hukum pidana materil dan berisi ketentuan mengenai berbagai tindakan yang dikategorikan sebagai pelanggaran dalam masyarakat adat atau delik adat. Bagian kedua adalah Undang-Undang Nan Duo Baleh (Undang-Undang nan 12) yang berfungsi sebagai hukum pidana adat formil dan mengatur tentang pembuktian yang terdiri dari dua tahap pembuktian. Perlu ditegaskan bahwa istilah Undang-Undang disini bukanlah mengacu pada perundang-undangan tertulis melainkan hukum yang tidak tertulis yang hidup dan dipraktikkan dalam masyarakat adat Minangkabau.¹³

Mengenai tindak pidana perzinaan didalam hukum adat Minangkabau termasuk dalam Undang-Undang Nan Salapan yang disebut dengan *sumbang salah*. *Sumbang* adalah perbuatan yang tidak pantas, tidak patut, atau menyimpang dari sopan santun adat, walaupun belum tentu melanggar hukum pidana negara. *Sumbang* lebih menekankan pada kepantasan sikap dan perilaku. Sedangkan *salah* adalah perbuatan yang secara jelas melanggar aturan adat dan nilai hukum, sehingga dianggap sebagai kesalahan yang dapat dikenai sanksi adat. *Salah* biasanya berdampak lebih serius karena mengganggu keseimbangan dan keharmonisan masyarakat adat.

Secara substansial perzinaan lebih tepat ditempatkan dalam kategori *salah*. Hal ini karena perbuatan zina bukan sekedar tindakan yang tidak pantas menurut

¹³ Aria Zurnetti, 2021, *Kedudukan Hukum Pidana dalam Penegakan Hukum dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Pidana Nasional ed. 2 cet.2*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 92-93.

sopan santun adat, melainkan merupakan pelanggaran serius terhadap norma adat dan nilai hukum yang hidup dalam masyarakat Minangkabau. Perzinaan dipandang telah melampaui batas kepatutan, mencederai kehormatan kaum dan nagari, serta mengganggu keseimbangan dan keharmonisan sosial yang dijunjung tinggi dalam adat. Oleh karena itu, zina dikategorikan sebagai perbuatan *salah* yang menuntut adanya pertanggungjawaban dan penyelesaian melalui sanksi adat guna memulihkan kembali keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat adat Minangkabau.

Salah satu Nagari di Sumatera Barat yang masih menegakkan hukum adat adalah Nagari Koto Tuo. Nagari Koto Tuo memiliki ketentuan hukum adat Minangkabau yaitu *adat nan diadatkan*, yakni peraturan setempat yang telah diambil berdasarkan kata mufakat atau kebiasaan yang telah berlaku umum di Nagari tersebut. Penegakan hukum pidana adat Minangkabau di Nagari Koto Tuo menggunakan sistem *bajanjang naiak batanggo turun*, yang berarti segala sesuatu harus mengikuti tahapan atau jalur agar terlaksana dengan baik. Proses penyelesaian perkara adat dilakukan mulai dari tingkat keluarga, dilanjutkan ke tingkat suku, dan apabila belum selesai akan dibawa ke peradilan adat Nagari atau Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai lembaga tertinggi dalam penegakan hukum adat.¹⁴

Pelaksanaan hukum pidana adat, niniak mamak berperan penting dalam menangani perkara di dalam kaumnya, terutama yang melibatkan kemenakan. Hal ini sesuai dengan pepatah *anak dipangku, kemenakan dibimbing* yang menegaskan tanggung jawab niniak mamak dalam membina dan menjaga keharmonisan kaum dan suku. Niniak mamak bertugas menjaga keseimbangan

¹⁴ Azwir Dt. Barabanso selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), wawancara pada tanggal 15 Mei 2025 di kediaman beliau Nagari Koto Tuo.

sosial serta memastikan bahwa setiap pelanggaran terhadap norma adat diselesaikan dengan cara yang adil sesuai aturan adat yang berlaku. Namun, pada kenyataannya di Nagari koto Tuo masih adanya niniak mamak yang belum melaksanakan fungsinya dengan baik yang terlibat dalam pelanggaran adat itu sendiri, seperti kasus perzinaan. Hal ini disebut juga dengan istilah *tungkek mambao rabah* yang mengakibatkan menurunnya wibawa lembaga adat dan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme penegakan hukum adat.

Sanksi adat yang berlaku di Nagari Koto Tuo untuk pelaku perzinaan antara lain dikawinkan, dibuang sepanjang adat, dan membayar denda 1 emas. Sementara bagi pelaku yang bergelar datuak, sanksinya lebih berat, yakni pencabutan gelar dan diarak sekeliling kampung sebagai bentuk hukuman sosial, namun sanksi ini terakhir kali di implementasikan sekitar tahun 1980. Pencabutan gelar ini masih diberlakukan hingga sekarang seperti kasus yang terjadi pada tahun 2024. Meski aturan tersebut telah ditetapkan, pelaksanaannya tidak selalu berjalan efektif. Berdasarkan hasil prapenelitian dengan Ketua Kerapatan Adat Nagari, masih terdapat pelaku yang menunda atau bahkan tidak membayar denda sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa proses penegakan hukum pidana adat di Nagari Koto Tuo menghadapi hambatan serius, terutama karena rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan kurangnya ketegasan pihak pelaksana adat dalam menindak pelanggaran.¹⁵

Salah satu contoh kasus perzinaan di Nagari Koto Tuo terjadi antara muda mudi yang tertangkap tangan oleh warga yang telah melakukan perbuatan zina, proses penyelesaiannya melalui musyawarah keluarga terlebih dahulu, kemudian

¹⁵ *Ibid.*

di tingkat suku dan terakhir Kerapatan Adat Nagari. Sanksi yang diberikan kepada muda-mudi tersebut dinikahkan dan membayar denda sebanyak 1 emas. Pada kasus lain masyarakat yang kedapatan melakukan perbuatan zina *dibuang sepanjang adat* dan apabila ingin kembali mendapatkan kedudukan dalam adat maka harus membayar denda sesuai dengan kesepakatan niniak mamak di persidangan. Dalam 2 tahun terakhir terdapa satu kasus mengenai perzinaan yang dilakukan oleh niniak mamak pada akhir tahun 2024 yang mana kasus ini melibatkan niniak mamak sebagai pelaku perbuatan zina. Niniak mamak yang menjadi pemimpin kaum, menjadi teladan bagi semua orang justru melakukan pelanggaran adat. Hal ini sesuai dengan pepatah adat Minangkabau *tungkek mambaok rabah*.

Kasus perzinaan sebenarnya telah ada sejak dahulu, namun di era modern saat ini perzinaan masih tetap terjadi. Banyak kasus yang tidak dilaporkan karena rasa malu atau keengganan masyarakat untuk menempuh jalur adat, sehingga proses penegakan hukum pidana adat yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan sosial menjadi tidak optimal. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana efektivitas penegakan hukum pidana adat di Nagari Koto Tuo dalam menyelesaikan tindak pidana perzinaan serta bagaimana peran lembaga adat dalam menegakkan aturan tersebut.

Di Nagari Koto Tuo, tercatat sebanyak 76 kasus perzinaan yang telah diselesaikan melalui mekanisme hukum adat. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat setempat masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat sebagai dasar penyelesaian sengketa sosial, termasuk pelanggaran terhadap norma kesusilaan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis merasa perlu meneliti lebih dalam mengenai efektivitas penegakan hukum pidana adat Minangkabau dalam

penyelesaian tindak pidana perzinaan di Nagari Koto Tuo, mengingat masih sering terjadinya pelanggaran zina meskipun mekanisme dan sanksi adat telah ditetapkan. Penelitian ini penting karena terdapat ketidaktegasan dalam pelaksanaan sanksi adat, serta adanya niniak mamak sebagai pemimpin kaum yang justru terlibat dalam pelanggaran adat, sehingga berpotensi menurunkan wibawa lembaga adat dan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini diperlukan untuk menilai mekanisme, kendala, dan peran Kerapatan Adat Nagari serta niniak mamak dalam menegakkan hukum pidana adat agar tercapai keadilan, efek jera, dan pemulihan keseimbangan sosial di Nagari Koto Tuo. Maka penulis tertarik mengangkat permasalahan yang terjadi tersebut dengan judul **PENEGAKAN HUKUM PIDANA ADAT MINANGKABAU DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERZINAAN DI NAGARI KOTO TUO KECAMATAN SUNGAI TARAB KABUPATEN TANAH DATAR.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas perlu ditetapkan batasan dan ruang lingkup penelitian ini. Dengan demikian, rumusan masalah yang akan penulis kaji dan analisis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana adat Minangkabau dalam penyelesaian tindak pidana perzinaan di Nagari Koto Tuo Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar?
2. Apa sajakah kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum pidana adat Minangkabau dalam penyelesaian tindak pidana perzinaan di Nagari Koto Tuo Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar?
3. Bagaimanakah upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum pidana adat Minangkabau dalam penyelesaian tindak pidana

perzinaan di Nagari Koto Tuo Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis kemukakan tujuan yang hendak dicapai penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana adat Minangkabau dalam penyelesaian tindak pidana perzinaan di Nagari Koto Tuo Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum pidana adat Minangkabau dalam penyelesaian tindak pidana perzinaan di Nagari Koto Tuo Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.
3. Untuk mengetahui upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum pidana adat Minangkabau dalam penyelesaian tindak pidana perzinaan di Nagari Koto Tuo Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dikategorikan dalam dua dimensi yaitu secara teoritis dan secara praktis. Oleh karena itu penelitian ini diharapkan akan membantu penulis dan pihak-pihak yang terkait, manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk meningkatkan kemampuan dan memperluas pengetahuan penulis dalam penelitian ilmiah yang dapat ditulis dalam bentuk skripsi.
- b. Untuk melatih kemampuan mengenai zina dibidang hukum terkhususnya dibidang hukum pidana adat.

- c. Untuk menerapkan teori yang dipelajari selama perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat saat ini.
- d. Untuk meningkatkan pengetahuan penulis dalam menemukan solusi terkait permasalahan diatas serta bisa berkontribusi pikiran dalam pengembangan ilmu hukum pidana khususnya hukum pidana adat.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk dijadikan acuan bagi penegak hukum terkhususnya hakim dalam pertimbangan pengambilan keputusan.
- b. Untuk memberikan bantuan kepada masyarakat supaya memahami hukum pidana adat sehingga dapat dipelajari dan dilestarikan serta dijadikan acuan terhadap perbuatan zina yang terjadi di Nagari Koto Tuo.

E. Metode Penelitian

Proses untuk melakukan penelitian dikenal dengan sebutan metode penelitian. Metode penelitian adalah suatu kajian ilmu yang membahas mengenai bagaimana cara melakukan penelitian dengan teratur dan sistematis. Menurut Bachtiar metode penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁶ Supaya tujuan dan manfaat dari penelitian ini dapat dicapai maka metode yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris atau disebut juga dengan penelitian lapangan yang mengkaji mengenai ketentuan hukum apa yang berlaku dan apa yang terjadi dalam masyarakat sesuai dengan kenyataannya.¹⁷

¹⁶ Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM Press, Tangerang Selatan, hlm. 128.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 126.

Penelitian yuridis empiris merupakan suatu penelitian hukum yang menitikberatkan pada bagaimana ketentuan hukum normatif itu diterapkan atau dijalankan dalam praktik khususnya mengenai setiap peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.¹⁸

Penelitian ini menjadi yuridis empiris dikarenakan penelitian tidak hanya menelaah ketentuan hukum yang berlaku saja, tetapi juga melihat bagaimana hukum pidana adat dijalankan dalam masyarakat. Jenis penelitian ini dipilih karena peneliti menelusuri secara nyata pelaksanaan hukum pidana adat di masyarakat, khususnya peran niniak mamak dalam proses penegakan hukumnya. Melalui jenis penelitian ini, peneliti dapat menganalisis bagaimana norma-norma hukum pidana adat tersebut diterapkan dalam praktik, serta mengidentifikasi kendala apa saja yang muncul dalam pelaksanaannya di Nagari Koto Tuo.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan isu-isu sosial dan keadaan, masalah yang muncul serta pandangan dan sikap masyarakat mengenai suatu fenomena yang ada dalam masyarakat.¹⁹ Didalam penelitian ini memberikan penjelasan mengenai penegakan hukum pidana adat minangkabau dalam menyelesaikan tindak pidana perzinaan di Nagari Koto Tuo dan juga berusaha untuk memberikan fakta hukum yang terjadi didalam masyarakat terkait penegakan hukum pidana adat dalam menyelesaikan tindak pidana perzinaan.

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 134.

¹⁹ Ani Purwati, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Jakad Media Publishing, Surabaya, hlm. 22.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data adalah klasifikasi data berdasarkan beberapa kriteria. Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan sebagai berikut:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang berguna untuk mendapatkan data yang konkret mengenai materi yang dibutuhkan. Data ini dapat diperoleh melalui wawancara dan survei di Nagari Koto Tuo.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti. Data ini dapat diperoleh dari buku, jurnal, dokumen resmi, karya tulis, peraturan perundang-undangan dan adat serta bahan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder terdiri atas:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat dan memiliki otoritas seperti peraturan perundang-undangan, putusan hakim dan lain-lain. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.
- (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

(4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

(5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

(6) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari.

(7) Undang-Undang Nan Duo Puluah.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer yang mana bahan hukum ini dapat membantu proses analisa dan memberikan pemahaman terhadap bahan hukum primer.²⁰ Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

(1) Buku-buku yang ditulis para ahli tentang hukum pidana.

(2) Buku-buku tentang hukum pidana adat.

(3) Jurnal tentang hukum pidana.

(4) Jurnal tentang hukum pidana adat.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber-sumber yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum tersier dalam penelitian ini terdiri atas Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ensiklopedia, Majalah, Surat Kabar dan lain-lain.

²⁰ Suteksi dan Galang Taufani, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 216.

b. Sumber Data

Sumber data adalah darimana data tersebut didapatkan. Dalam penelitian ini sumber data terdiri atas:

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam penelitian kepastakaan ini sumber data dilakukan melalui berbagai macam sumber literatur melalui buku, majalah, dan jurnal ilmiah, yang mana literatur tersebut memiliki kaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara peneliti terjun langsung di Nagari Koto Tuo untuk mengumpulkan data dengan mengamati fenomena yang terjadi dalam masyarakat adat dan juga melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang digunakan untuk mendukung kepastiaan data dan informasi yang didapatkan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah pengumpulan data dilakukan melalui data tertulis dengan cara menganalisis isi dari data tersebut, yang termasuk dokumen-dokumen resmi dan arsip-arsip yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.²¹ Studi dokumen mencakup pengambilan data-data atau dokumen-dokumen yang ditemukan dilapangan baik itu berbentuk berkas maupun berbentuk dokumen hukum lainnya.

²¹ Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 22.

b. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan kepada narasumber untuk memperoleh informasi yang akurat. Wawancara dilakukan dengan cara berhadapan langsung dengan subjek penelitian sebagai responden dilapangan. Dengan melakukan wawancara akan memberikan pemahaman yang mendalam terkait bagaimana partisipan tersebut menginterpretasikan mengenai fenomena yang sedang terjadi yang mana seringkali tidak dapat ditemukan hanya melalui observasi saja.²²

Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan subjek penelitian mengenai penegakan hukum pidana adat Minangkabau dalam menyelesaikan tindak pidana perzinaan di Nagari Koto Tuo. Wawancara ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi terkait penegakan hukum pidana adat di Nagari Koto Tuo. Dalam pelaksanaan wawancara penulis berfokus untuk mewawancarai pihak yang menjadi subjek penelitian sebagai berikut:

- 1) Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Koto Tuo.
- 2) Wali Nagari Koto Tuo.
- 3) 2 Orang Niniak Mamak dan 1 Orang Alim Ulama Nagari Koto Tuo.
- 4) 2 Masyarakat Nagari Koto Tuo.

5. Pengelolaan Data dan Analisis Data

a. Pengelolaan Data

Data yang telah diperoleh akan diproses melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

²² Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Alfabeta, Bandung, hlm. 316.

1) Pemeriksaan Data (*Editing*)

Data yang telah diperoleh dari penelitian lapangan atau penelitian kepustakaan baik itu dilakukan dengan dicatat atau direkam, maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah data tersebut telah lengkap dan telah sesuai dengan kebutuhan penelitian. Hal ini bertujuan untuk mendukung permasalahan yang telah dirumuskan.

2) Penandaan Data (*Coding*)

Penandaan data adalah proses pemberian tanda terhadap data yang telah diperoleh tersebut, baik itu melalui penomoran, simbol, kata-kata tertentu, atau bentuk penanda lainnya yang mana digunakan untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikan data sesuai dengan jenis maupun sumbernya. Adapun tujuannya supaya dapat mempermudah penyajian, rekonstruksi, dan analisis data secara sistematis.²³

b. Analisis Data

Setelah proses pengelolaan data telah selesai dilakukan, maka tahap selanjutnya analisis data yang dilakukan dengan analisis kualitatif. Melalui analisis kualitatif ini penulis menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian dengan cara menguraikannya dalam bentuk narasi atau kalimat.

²³ *Ibid.*